



STATUS KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DALAM PRAKTIK PENJAHIT DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Wahyuni¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: whyuniii1107@gmail.com

Darmawati²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: darmawati@uinsi.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penjahitan di Kecamatan Samarinda Seberang yang umumnya hanya disertai kesepakatan mengenai model dan waktu penyelesaian pakaian, tanpa adanya perjanjian terkait kain sisa jahitan. Sebagian penjahit memanfaatkan kain sisa tersebut untuk membuat produk lain seperti bros dan keset tanpa pembahasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku penjahit dan konsumen serta menganalisis hak kepemilikan kain sisa jahitan dan bentuk akad yang terjadi dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Responden terdiri atas 10 penjahit dan 20 konsumen di empat kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 dari 10 penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan, sedangkan 3 penjahit mengembalikannya. Dari 20 konsumen, 8 orang menanyakan sisa kain, sementara 12 lainnya tidak meskipun mengetahui masih memiliki hak atasnya dan merelakannya karena jumlahnya sedikit. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini perlu dikaji terkait kejelasan akad, hak kepemilikan, dan unsur kerelaan para pihak.

Kata Kunci: *Hak Milik, Kain Sisa, Penjahit*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kuadrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat, manusia

selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau fikih muamalah.¹

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Dalam hubungannya antara sesama, manusia diharapkan dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar, manusia menggunakan fikiran, perasaan dan kehendaknya. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk saling tolong menolong.²

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasaruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke *fashion*

¹ Fadhilah Iffah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Literasi Tafsir, Hadist, dan Filologi*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2022), h. 39.

² Ahmad Zabidi, Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2, (Juli, 2020), h. 42.

atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.³

Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting, yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah Hak Kepemilikan. Pada era globalisasi, sedikit sekali masyarakat yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit masyarakat yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan *fashion*. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan profesi penjahit yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang dapat memenuhi gaya dan kualitas yang baik. Biasanya seseorang atau kelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Maka dari itu muncul kepercayaan antara keduanya. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah ia bawa kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh konsumen. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau konsumen yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari konsumen.

Larangan mengambil hak milik orang lain itu sudah jelas pada firman Allah SWT. Dalam surat QS. Al-Baqarah 188 dan QS. An-nisa' ayat 29 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: "*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*"⁴

Pada ayat di atas Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain

³ Asnaini Dan Riki Aprianto, Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist, *Al Intaj*, Vol. 5 No.1, (Maret, 2019), h. 16.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Edisi 2019), h. 38.

dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya apabila digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara yang bathil.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti melihat beberapa penjahit di Kecamatan Samarinda Seberang tidak mengembalikan kain sisa jahitan milik konsumen dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari konsumen yang tidak meminta maupun mempertanyakan mengenai kain sisa jahitan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang bertitik pada hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kecamatan Samarinda Seberang. Pembahasan pada penelitian ini yaitu praktek kain sisa jahitan di Kecamatan Samarinda Seberang yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen, perilaku penjahit dan konsumen mengenai sisa kain jahitan milik konsumen dan ditinjau dalam fikih muamalah dengan teori hak kepemilikan kain sisa jahitan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah: 1) Bagaimana perilaku para penjahit dan konsumen mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan konsumen di Kecamatan Samarinda Seberang?; 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan milik konsumen dan akad apa yang digunakan antara penjahit dan konsumen?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni meneliti praktik yang berlangsung di masyarakat kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu 10 penjahit di Kecamatan Samarinda Seberang serta 20 konsumen (masing-masing dua konsumen dari setiap penjahit). Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang

berkaitan dengan fikih muamalah dan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan temuan yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Pembahasan

1. Perilaku Penjahit dan Konsumen Tentang Hak Milik Kain Sisa Jahitan

Hak milik kain sisa jahitan yang dibawa oleh konsumen merupakan hak milik konsumen dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Adapun penjahit dapat memanfaatkan kain sisa tersebut apabila diijinkan oleh pemilik kain. Ijin yang pertama kali diberikan oleh konsumen kepada penjahit adalah ijin untuk menjadikan kain sisa tersebut menjadi baju. Akad (perjanjian) yang digunakan dalam pemesanan menjahit ini adalah ada dalam bentuk lisan (ucapan). Pekerjaan penjahit masuk pada kategori ijarah dalam fikih muamalah. Ijarah sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.⁵

Dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa konsumen merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-naqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya. Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfa'at al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu.⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada, dapat disimpulkan bahwa semua penjahit melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada konsumen. Mayoritas isi perjanjiannya hanya

meliputi model pakaian yang harus dibuat oleh penjahit serta tenggat jahitan bisa diambil oleh konsumen, tidak ada perjanjian mengenai kekurangan atau kelebihan kain sisa jahitan.

⁵ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syaria'h di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 75.

Argumentasi para penjahit adalah karena kebiasaan yang berlaku adalah konsumen tidak pernah mempertanyakan sisa kain tadi dan biasanya sisa kain hanya sedikit sehingga hanya dapat menjadi limbah, tidak bisa dimanfaatkan untuk dibuat pakaian lagi. Adapun apabila kain sisa jahitan itu banyak, maka biasanya penjahit akan menawarkan untuk dijadikan baju lagi dengan ukuran yang lebih kecil, misalnya baju bayi.

Permasalahan penjahit dalam hak kepemilikan kain sisa jahitan pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpedulian konsumen. Dari 10 responden (penjahit), 3 diantaranya yang menanyakan tentang status apabila nanti ada kain sisa jahitan itu apakah diserahkan atau tidak diserahkan, alasan mereka adalah kain sisa itu tetap menjadi hak konsumen dan tidak berpindah tangan sehingga perlu ada kejelasan mengenai status hukum kain sisa jahitan tersebut. Adapun 7 responden (penjahit) mengatakan sisa kain ada yang hanya dikumpulkan untuk kemudian diberikan secara cuma-cuma bila ada yang meminta, adapula penjahit yang menjual kembali sisa kain tersebut kepada pengrajin kain perca.

Adapun bila terjadi kekurangan bahan, apabila kekurangan tersebut dikarenakan ulah penjahit yang teledor saat membuat baju, maka kekurangannya ditanggung sendiri oleh penjahit. Sedangkan apabila kekurangannya karena bahan yang diberikan oleh konsumen terlalu sedikit, maka penjahit akan menghubungi konsumen untuk meminta tambahan kain.

Adapun dari pihak konsumen, dari 20 responden (konsumen) hanya ada 8 konsumen yang menanyakan sisa kain jahitannya dan ada 12 konsumen yang tidak menanyakan sisa kain jahitannya, mayoritas mengaku bahwa mereka mengetahui masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut. Namun, mayoritas dari mereka tidak mempertanyakan sisa kain jahitannya, hal ini dikarenakan mereka sudah paham bahwa sisa kain hanya sedikit dan merelakan diambil oleh penjahit. Apabila sisa kain banyak, mereka juga paham bahwa penjahit akan memberitahukannya. Hanya ada delapan dari 20 responden (konsumen) yang meminta kembali kain sisa jahitannya untuk dimanfaatkan kembali dan untuk mereka sumbangkan ke komunitas di daerahnya agar dijadikan seni kerajinan perca.

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas konsumen mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas kain sisa tersebut. Akan tetapi, mayoritas dari mereka tidak pernah mempertanyakan lagi mengenai kain sisa dari bahan yang diserahkan kepada penjahit. Hal ini didasari fakta bahwa sisa kain biasanya tidak banyak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, mayoritas dari mereka membiarkan kain sisa dimanfaatkan lagi oleh penjahit. Dari 10 penjahit hanya 3 penjahit yang mengembalikan sisa kain jahitan dengan alasan kain sisa tersebut bukan hak miliknya dan 7 penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan milik konsumen dengan alasan konsumen tidak mempertanyakan lagi perihal sisa kain jahitannya, kain sisa hanya sedikit saja, dan kebiasaan dari konsumen itu sendiri yang tidak meminta kain sisa jahitan tersebut. Sebenarnya penjahit boleh saja mengambil kain sisa jahitan milik konsumennya. Akan tetapi, harus dikomunikasikan lagi dengan konsumen apakah kain sisa itu boleh diambil atau tidak, agar dalam transaksi itu ada keridhoan dan keberkahan antara keduanya.

Adapun dari segi penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian yang sesuai dengan permintaan konsumen, adapun hak milik kain tetap berada pada konsumen. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara konsumen dan penjahit. Namun, mayoritas dari mereka tetap tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen, mereka beralasan bahwa kebiasaan yang terjadi adalah konsumen sangat jarang menanyakan sisa kain jahitan disebabkan kain sisa hanya sedikit sekali. Adapun apabila sisa kain banyak dan masih cukup dibuat pakaian dengan ukuran kecil, mereka tetap menawarkan kembali kain sisa kepada konsumen untuk dibuatkan pakaian lagi.

Mayoritas penjahit tidak mengembalikan atau menanyakan status kain sisa jahitan kepada konsumen karena kebiasaan dari mereka selama ini jarang ditemui konsumen yang menanyakan atau meminta kembali kain sisanya. Hal ini mereka anggap sebagai kerelaan dari pihak konsumen untuk menyerahkan kain sisa kepada penjahit. Adapun mayoritas konsumen tidak meminta kain sisa jahitan kepada penjahit karena mereka mengetahui bahwa sisa kain yang ada hanya sedikit sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk hal lain lagi,

mereka menganggap telah merelakan kain sisa jahitan kepada penjahit, meskipun tidak ada akad.

Permasalahan dalam kasus ini berada pada tidak adanya akad penyerahan hak milik yang jelas dari mayoritas pihak konsumen kepada mayoritas penjahit, ketiadaan akad ini yang menjadikan status hukum kain sisa jahitan menjadi tidak jelas. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik adalah keistimewahan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan *syara*⁷.

Menurut Wahbah Zuhaili hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara* berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut⁷

Berdasarkan pengertian di atas hak milik kain sisa jahitan yang dibawa oleh konsumen merupakan hak milik konsumen dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Adapun penjahit dapat memanfaatkan kain tersebut karena diijinkan oleh pemilik kain, jika ijin yang pertama kali diberikan oleh konsumen kepada penjahit adalah ijin untuk menjadikan kain tersebut menjadi baju.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pekerjaan penjahit masuk pada kategori *ijarah* dalam fikih muamalah. *Ijarah* sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.⁸ Konsumen menyerahkan bahan yang akan dibuat menjadi baju kepada penjahit, kemudian penjahit menjahit baju sesuai dengan permintaan konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik kain dari konsumen ke penjahit, meskipun perpindahan itu hanya kain yang sedikit.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), h.58.

⁸ Siti Nurhayati dan wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 603.

Terjemahan: “*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*”⁹

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijarah* adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi juga hak milik atas orang tersebut. Seperti pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa konsumen merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-naqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.¹⁰

Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfaat al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu. Kain yang dibawa oleh konsumen dapat dimiliki oleh penjahit, tetapi penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Setelah konsumen jadi, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada konsumen, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dalam tinjauan fikih muamalah terhadap kain sisa jahitan yang di mana mayoritas dari penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari konsumen yang tidak meminta kain sisa jahitannya, apa yang dikatakan oleh penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan yang menurut mereka adalah kebiasaan dari konsumen sendiri yang tidak meminta kain sisa jahitannya bahwa hal yang demikian belum sesuai dengan teori fikih muamalah, karena dalam teori fikih muamalah yakni hak kepemilikan itu merupakan hak bagi konsumen. Seharusnya antara penjahit dan konsumen itu ada akad atau perjanjian, yang dalam akad itu penjahit mengatakan kepada konsumen bahwa ketika ada kain sisa jahitan boleh penjahit ambil atau tidak. Tetapi apabila penjahit langsung mengambil saja dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk dimanfaatkan lagi atau dijual kepada

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 559.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar al Fikr al Muashir, 2005), h.58.

pengrajin kain perca itu tidak diperbolehkan karena tidak ada akad sebelumnya antara penjahit dan konsumen.

Dalam teori hak kepemilikan, hasil dari kain sisa jahitan yang ada di 10 penjahit yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang yang peneliti temui di lapangan itu termasuk dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa konsumen merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-naqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.¹¹

Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfaat al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu. Kain yang dibawa oleh konsumen dapat dimiliki oleh penjahit, tetapi penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Setelah konsumen jadi, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada konsumen, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna. Dalam hal ini maka disebutkan termasuk ke dalam teori hak kepemilikan *al milk al-naqis*.

Tetapi ketika berbicara tentang akad, hal yang demikian termasuk dalam akad *ijarah* yaitu akad sewa menyewa. *Ijarah* sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.¹²

Akad *ijarah* bisa di anggap sah dan tidak sah apabila sudah memenuhi syarat. Adapun syarat dan ketentuan dari akad *ijarah* ialah :

- a. Persetujuan dan kesepakatan para pihak
- b. Barang atau jasa yang disewakan
- c. Pembayaran sewa atau *ijarah*
- d. Durasi dan waktu sewa
- e. Tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar al Fikr al Muashir, 2005), h.58.

¹² Siti Nurhayati dan wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 603.

Akad *ijarah* dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan ataupun syarat yang berlaku seperti :

1. Melakukan akad atau perjanjian saat pemesanan
2. Ada penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan kain jahitan
3. Transaksi yang transparan
4. Pengembalian hasil sisa kain jahitan sekecil apapun
5. Adanya slip pembayaran

Akad *ijarah* dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan ataupun syarat yang berlaku seperti :

- a. Tidak melakukan akad atau perjanjian di awal saat pemesanan
- b. Tidak mengetahui bahwa kain sisa jahitan sekecil apapun harus dikembalikan

Adapun yang ditemui oleh peneliti di lapangan, dari 10 penjahit yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang ada 3 penjahit yang sudah sesuai dengan akad *ijarah* karena sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, sedangkan 7 penjahit lainnya itu tidak sesuai karena kain sisa tidak diserahkan kepada konsumen dan akad di awal tidak dijelaskan bahwa ketika ada sisa kain jahitan itu harus dikembalikan kepada konsumen.

Maka hasil dari penelitian ini seharusnya antara penjahit dan konsumen itu ada akad atau perjanjian, yang dalam akad itu penjahit mengatakan kepada konsumen bahwa ketika ada kain sisa jahitan boleh penjahit ambil atau tidak. Tetapi apabila penjahit langsung mengambil saja dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk dimanfaatkan lagi atau dijual kepada pengrajin kain perca itu tidak diperbolehkan karena tidak ada akad sebelumnya antara penjahit dan konsumen, maka yang demikian kurang sesuai dengan teori fikih muamalah dan belum memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam teori fikih muamalah termasuk juga dalam teori akad *ijarah* serta dalam teori hak kepemilikan yakni *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.

Menurut hukum Islam, penjahit seharusnya tidak mengambil sisa kain jahitan milik konsumen tanpa izin atau persetujuan dari konsumen. Kain sisa

jahitan masih merupakan milik konsumen dan penjahit seharusnya memperlakukannya dengan menghormati hak kepemilikan konsumen.

Dalam hal ini, jika penjahit ingin menggunakan akad tentang kain sisa jahitan sebagai kompensasi atau untuk tujuan lain, maka perlu ada kesepakatan antara penjahit dan konsumen. Tanpa izin atau persetujuan dari konsumen, mengambil sisa kain jahitan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan. Oleh karena itu, penting bagi penjahit untuk berkomunikasi dengan baik kepada konsumennya tentang prosedur pengelolaan kain sisa jahitan dan mendapatkan izin atau persetujuan sebelum melakukan tindakan apapun terkait dengan kain tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perilaku penjahit dan konsumen terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :
 - a. Diantara 10 penjahit, ada 3 penjahit yang mengembalikan dan 7 penjahit yang tidak mengembalikan sisa kain jahitan milik konsumen. Alasan 3 penjahit mengembalikan sisa kain jahitan ialah kain sisa itu tetap menjadi hak konsumen dan tidak berpindah tangan sehingga perlu ada kejelasan mengenai status hukum kain sisa jahitan tersebut. Adapun 7 penjahit tidak mengembalikan dengan alasan kebiasaan dari konsumen yang tidak mempertanyakan dan tidak meminta sisa kain jahitan tersebut.
 - b. Diantara 20 konsumen hanya ada 8 konsumen yang menanyakan sisa kain jahitannya dan ada 12 konsumen yang tidak menanyakan sisa kain jahitannya, mayoritas mengaku bahwa mereka mengetahui masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut. Namun, mayoritas dari mereka tidak mempertanyakan sisa kain jahitannya, hal ini dikarenakan mereka sudah paham bahwa sisa kain hanya sedikit dan merelakan diambil oleh penjahit. Hanya ada delapan dari 20 konsumen yang meminta kembali kain sisa jahitannya untuk dimanfaatkan kembali untuk mereka sumbangkan ke komunitas di daerahnya agar dijadikan seni kerajinan perca dan memanfaatkannya sebagai kain lap.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap kain sisa jahitan adalah bahwa dalam fikih muamalah, mayoritas pihak konsumen merelakan kain sisa jahitan kepada pihak penjahit meskipun tidak ada akad (perjanjian) sebelumnya antara penjahit dan konsumen. Dalam fikih muamalah pekerjaan penjahit termasuk dalam kategori *ijarah* yakni akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik. Seharusnya antara penjahit dan konsumen itu ada akad (perjanjian), yang menyebutkan bahwa ketika ada kain sisa jahitan apakah diambil atau tidak. Tetapi apabila penjahit langsung mengambil dan menjual kain sisa jahitan konsumen, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada akad (perjanjian) sebelumnya antara penjahit dan konsumen. Hal yang demikian belum sesuai dengan teori fikih muamalah, karena belum memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam teori fikih muamalah termasuk juga dalam teori akad *ijarah* serta dalam teori hak kepemilikan yakni *al-milk al-naqis* yakni hak kepemilikan tidak sempurna adalah hak kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, dan Riki Aprianto. "Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Al Intaj* 5, no. 1 (Maret 2019): 16.
- Fadhillah Iffah. "Manusia sebagai Makhluk Sosial." *Literasi Tafsir, Hadis, dan Filologi* 1, no. 1 (Juni 2022): 39.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Edisi 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurhayati, Siti, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zabidi, Ahmad. "Kelompok Sosial dalam Masyarakat Perspektif QS. Al-Maidah Ayat 2." *Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (Juli 2020): 42.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.